



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAEPUDDIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS
3. NHK : 513975

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **417.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **155.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA /RUSH SPORTIVO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000
2. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T / SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **48.669.843**

D. SURAT BERTAHAP **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **300.824.104**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **921.493.947**

III. HUTANG **Rp.** **1.133.333**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **920.360.614**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.